

ASPEK HUKUM PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM OLEH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Hurhayati Napitupulu

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
email : dtm.zaid@gmail.com

ABSTRACT

Prinsip transparansi (keterbukaan) oleh perusahaan jasa penilai dalam penawaran saham perdana merupakan hal yang penting bagi investor untuk mengambil keputusan apakah akan membeli suatu Efek atau tidak dari perusahaan go public berdasarkan atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan jasa penilai dari hasil penilaiannya terhadap harta perusahaan tersebut yang dilampirkan dalam dokumen propektus secara transparan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keterbukaan, hingga mengenai pelaksanaan pekerjaan profesi penilai dalam penawaran saham perdana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Profesi maupun usaha jasa penilai masih menyimpan berbagai problematika, masalah satu problematika terpenting adalah mengenai penerapan prinsip transparansi. Laporan yang dibuat oleh jasa penilai menjadi sumber informasi utama dan salah satu tolak ukur bagi investor mengenai potensi dari perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi baginya. Untuk itulah ditekankan perlunya prinsip transparansi untuk melindungi semua pihak yang terkait dalam penawaran saham perdana, terutama investor. Dalam menilai dan membuat laporan penilaian, belum ada payung hukum setingkat Undang-Undang yang secara khusus mengatur usaha jasa penilai dan profesi penilai, sehingga diharapkan Pemerintah segera membentuk dan memberlakukannya. Profesi penilai juga harus berpedoman pada standar-standar penilaian dan kode etiknya. Apabila ditemukan adanya pelanggaran baik disengaja maupun akibat suatu kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana perdata, maupun sanksi administratif.

Kata Kunci : *prinsip transparansi, saham, investor*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan sudah barang tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Melihat potensi perkembangannya, pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi peranan bantuan luar negeri

sebagai sumber pembiayaan pembangunan.¹ Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan dimasa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan yang semakin

¹Adrian Sutedi, *Sesi-Sesi Hukum Pasar Modal*. (Jakarta: Ghalia Indonesia-2009). hlm. 2

besar ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.

Pada Bab IV dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ditegaskan mengenai masalah Pembangunan Ekonomi. Dalam Butir A.7 dari Bab IV tersebut disebutkan:

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.²

Selanjutnya Butir B.7 dari GBHN Bab IV menyebutkan :

“Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektifitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. Sektor swasta akan mengambil peran yang lebih besar melalui penciptaan dan pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan tidak hanya melalui sistem perbankan tetapi juga melalui sistem lainnya termasuk pasar modal”.³

Dengan demikian, maka “pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Dalam hubungan ini swasta akan menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (*private sector leads growth economy*)”.⁴ “Kesulitan yang menimpa perekonomian Indonesia mungkin tidak terjadi apabila antara lain, dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip

manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan menyeimbangkan struktur permodalan sedemikian rupa sehingga keperluan jangka pendek benar-benar dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka panjang”.⁵

“Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur permodalan adalah pencerminan dari pertimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri dari suatu perusahaan. Perbaikan struktur permodalan dunia usaha merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkokoh daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam terutama dalam era globalisasi. Untuk itu, sumber pembiayaan jangka panjang seperti yang disediakan oleh pasar modal merupakan suatu keharusan bagi pembangunan nasional”.⁶

Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum, dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar modal (*capital market*) adalah pasar yang terorganisir, yakni sarana bertemunya penawar (emiten) dan peminta dana jangka menengah maupun panjang dalam bentuk efek, termasuk bank-bank komersil, lembaga-lembaga, dan semua perantara di bidang keuangan maupun surat berharga suatu perusahaan. Kemudian penawar dan peminta modal jangka panjang tersebut dapat melakukan transaksinya dan

²Bab IV Butir A.7 dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan-Negara Tahun 1999 - 2004

³Butir B.7 Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara

⁴Jusuf Anwar, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁵*Ibid*, hlm. 3

⁶*Ibid*

⁷Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

mencapai kata sepakat tanpa perlu bertatap muka layaknya pasar konvensional.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) terkait dengan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta.
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaksanaan kegiatan Notaris dalam Pasar modal.

3. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Terkait Dengan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta

1. Berdasarkan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) 2013

Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) merupakan landasan yang paling mendasar dalam pelaksanaan Standar Penilaian Indonesia (SPI) agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan cara yang jujur dan kompeten secara profesional, bebas dari kecurigaan adanya kepentingan pribadi, untuk menghasilkan laporan yang jelas, tidak menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting untuk pemahaman penilaian secara tepat. KEPI ini bersifat mengikat dan wajib untuk diterapkan oleh seluruh Penilai dan dimaksudkan sebagai dasar aturan-aturan dari asosiasi atau organisasi yang mengatur kegiatan-kegiatan para Penilai.⁸

KEPI mengemukakan tentang lima prinsip dasar etik, yaitu:

1. Integritas: memiliki kejujuran dan dapat dipercaya dalam hubungan profesional dan bisnis, serta menjunjung tinggi kebenaran dan bersikap adil. prinsip integritas mewajibkan Penilai untuk jujur dan

dapat dipercaya dalam semoga hubungan profesional dan bisnis. Seorang Penilai tidak boleh dengan sengaja melakukan penilaian, membuat laporan, penilaian, membuat surat keterangan atau komunikasi lain tentang penilaian apabila mengandung salah satu hal berikut:⁹

- a. Berisi pernyataan atau informasi yang secara material tidak benar atau menyesatkan atau yang dibuat sembarangan; atau
- b. Penghilangan atau pengaburan informasi penting yang harus disertakan, sehingga dapat berakibat menyesatkan.

Apabila Penilai menyadari adanya informasi yang tidak benar, maka harus segera mengambil tindakan dengan cara melakukan koordinasi dengan Pemberi Tugas terkait dengan informasi tersebut misalnya dengan melakukan revisi atas laporan penilaian.

2. Objektivitas: menghindari benturan kepentingan, atau tidak dipengaruhi atau tidak memihak dalam pertimbangan profesional atau bisnis prinsip objektivitas mewajibkan Penilai bekerja secara profesional, tidak memihak, tidak memiliki kepentingan terhadap obyek penugasan atau tidak dipengaruhi orang lain. Dalam hal ancaman terhadap objektivitas tidak dapat dihindari, Penilai profesional harus menolak penugasan. Namun, beberapa potensi ancaman terhadap objektivitas dapat dihilangkan atau dikurangi dengan pencegahan secara efektif. Pencegahan ini dapat mencakup pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait dan mendapatkan persetujuan mereka untuk melanjutkan tugas penilaian. Penilai tidak boleh menerima suatu penugasan yang laporan penilaiannya mencakup pendapat dan kesimpulan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

⁸Kode Etik Penilai Indonesia 2013
Pasal 1.0-2-0.

penilai tidak diperkenankan mendasarkan pekerjaannya pada informasi yang hanya disediakan oleh Pemberi Tugas, atau setiap pihak lainnya tanpa melakukan klarifikasi atau konfirmasi yang tepat, kecuali pada hakekatnya dapat diterima secara wajar sehingga dapat dipercaya dan dinyatakan dalam syarat pembatas.

3. Kompetensi: menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hasil penilaian telah dibuat berdasarkan pada perkembangan terakhir dari praktek dan teknis penilaian serta peraturan perundang-undangan.

Kompetensi di bidang penilaian adalah kemampuan, kecakapan, dan keahlian khusus dalam bidang penilaian dan bertanggung jawab terhadap Pemberi Tugas, masyarakat, profesi, dan Asosiasi Profesi Penilai. Penilai harus memberi informasi dan seharusnya mendapatkan persetujuan Pemberi Tugas, jika dipersyaratkan menggunakan tenaga ahli dari luar. Identitas dari para tenaga ahli dari luar serta seberapa jauh perannya dalam pekerjaan tersebut hendaknya dijelaskan dalam Lingkup Penugasan dan laporan yang dibuat oleh Penilai yang bersangkutan.

4. Kerahasiaan: menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dan bisnis, serta tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada Pihak ketiga tanpa izin, maupun untuk digunakan sebagai informasi untuk keuntungan pribadi Penilai atau pihak ketiga (kecuali diatur lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku). Prinsip kerahasiaan mewajibkan semua Penilai untuk tidak melakukan:¹⁰

- a. Pengungkapan di luar institusinya atau penggunaan informasi rahasia yang diperoleh dari layanan jasa penilaian tanpa persetujuan kecuali memiliki hak secara legal atau hak profesi atau kewajiban untuk mengungkapkan; dan;
- b. Pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Penilai harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial, bersikap waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja terutama untuk rekan bisnis yang dekat atau keluarga yang dekat. Penilai harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh Pemberi Tugas, menjaga kerahasiaan informasi dalam institusinya ataupun tim kerjanya.

Penilai harus mematuhi prinsip kerahasiaan, bahkan setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Pemberi Tugas, tetapi terdapat beberapa pengecualian terhadap pengungkapan informasi rahasia atau dituasi dimana pengungkapan tersebut diperlukan, yakni pertama, apabila pengungkapan diperbolehkan oleh hukum dan diberi wewenang oleh Pemberi Tugas. Kedua, pengungkapan yang diharuskan oleh hukum, misalnya penyediaan dokumen atau bukti lainnya dalam proses hukum atau pengungkapan kepada otoritas yang berwenang karena adanya pelanggaran hukum. Ketiga, kewajiban atau hak profesi untuk mengungkapkan yang tidak dilarang oleh hukum, yaitu untuk memenuhi review kualitas dari Asosiasi Profesi penilai, untuk menanggapi pemeriksaan oleh organisasi Pembisa profesi. Untuk melindungi kepentingan profesi dari Penilai dalam proses hukum dan untuk memenuhi standar teknis dan persyaratan etik.

¹⁰Kode Etik Penilai Indonesia 2013
Pasal 4.4.1

5. Perilaku Profesional: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Lingkup Penugasan yang telah disepakati didalam kontrak, dan mengacu pada SPI. Selalu bertindak demi kepentingan publik dan menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi penilai. Prinsip perilaku profesional mewajibkan semua Penilai untuk bertindak secara cermat dalam memberikan pelayanan dan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan adalah sesuai dengan hukum, teknis, dan standar profesi yang berlaku baik objek penilaian, tujuan penilaian atau keduanya. Perilaku profesional mencakup penerimaan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik. Tanggung jawab utama Penilai terhadap Pemberi Tugas adalah memberikan penilaian yang lengkap dan teliti tanpa menghiraukan atau memperhatikan keinginan dan instruksi-instruksi atau permintaan pihak Pemberi Tugas yang sifatnya dapat memengaruhi kemandirian atau untuk mengubah hasil penilaian yang obyektif dan tidak memihak sebagaimana ditetapkan dalam SPI. Namun demikian, dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar, termasuk antara lain identifikasi jenis properti dan menunjukkan lokasi yang salah, maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut. Penilai wajib bertindak dengan cara yang profesional dalam hubungan kerja dengan Pemberi Tugas dan wajib merahasiakan sebagian atau seluruh data dan hasil perhitungan serta Laporan Penilaian kepada pihak yang tidak berhak, kecuali Penilai mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan prinsip keterbukaan dalam penawaran saham perdana, yang dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada investor, bukan hanya oleh emiten saja, tetapi juga oleh berbagai lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Keterbukaan sangat diperlukan dalam penawaran saham perdana, sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Penerapan prinsip keterbukaan pada saat penawaran saham perdana paling diperlukan pada saat pembuatan prospektus. Karena prospektus berisi informasi penting mengenai perusahaan yang hendak go public. Apabila pembuatan prospektus tersebut tidak berdasarkan prinsip keterbukaan, maka prospektus tersebut dapat menyesatkan dan dikemudian hari akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang melakukan kegiatan dalam pasar modal, terutama bagi investor.
2. Penilai dan/atau Perusahaan Penilai dalam melaksanakan pekerjaannya harus menerapkan prinsip transparansi, baik dalam hal pelaksanaan penilaian, pemberian informasi kepada Pemberi Tugas maupun kepada penilai dan/atau perusahaan penilai sebagai salah satu Profesi Penunjang pasar modal hingga saat ini belum diatur secara khusus oleh Undang-undang, sebagaimana Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang lebih dahulu telah dibuatkan Undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai dan/atau Perusahaan Penilai dalam melaksanakan kegiatan penilaian dan pelanggaran tersebut sulit untuk ditindak tegas. Penerapan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang belum memiliki sanksi yang

tegas dalam pelaksanaannya oleh Penilai dan/atau Perusahaan Jasa Penilai. SPI dan KEPI sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan penilaian dikarenakan tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dalam penempatannya masih sering ditemukan adanya pelanggaran dan malpraktek tetapi tidak dapat ditindak secara pidana maupun perdata

3. Penilai bertanggung jawab terhadap hasil penilaian yang disusunnya dalam laporan penilaian (yang ditandatangani) maupun informasi yang diberikannya kepada pemberi tugas maupun pengguna laporan yang dibuatnya, misalnya investor, emiten dan berbagai pihak yang terkait. Mengenai tanggungjawab Penilai telah diatur menurut Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), yaitu penilai bertanggungjawab terhadap integritas pribadinya terhadap pemberi tugas, terhadap sesama penilai dan usaha jasa penilai, serta terhadap masyarakat. Dalam kaitannya dengan perbuatan hukum, Penilai dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana perdata dan administrasi. Tanggungjawab penilai dalam membuat laporan penilaian yang memuat informasi tidak benar tentang fakta material (menyesatkan), seperti yang diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UUPM, maka: Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran; Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif; Penjamin pelaksana emisi efek; Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran kepada Pemerintah untuli segera membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Profesi penilai, sebagaimana telah dibentuk dan ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang profesi penunjang pasar modal lainnya seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, maupun Notaris. Hal ini penting karena dengan adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Profesi Penilai, maka diharapkan akan menekan angka pelanggaran dalam melakukan tugas penilaian di pasar Modal oleh profesi maupun perusahaan penilai. Dan apabila terjadi pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diberi sanksi yang tegas, baik sanksi pidana perdata maupun sanksi administratif.

Kemudian, bagi Penilai agar menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam melaksanakan tugas yang diberikan padanya dan mengutamakan integritas, kompetensi dan profesionalitas dengan tetap mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). Sehingga, profesi penilai dapat meraih kembali kepercayaan dari masyarakat yang selama ini menganggap bahwa profesi penilai lekat dengan praktek persaingan tidak sehat dan berbagai malpraktik lainnya. Dengan demikian, profesi penilai telah membantu investor untuk dapat mempertimbangkan dengan baik dan tepat tentang dimana investor tersebut akan menanamkan modalnya dan membantu memperkecil resiko kerugian di masa depan bagi investor akibat kelalaian maupun malpraktek oleh penilai.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Sesi-Sesi Hukum Pasar Modal*. (Jakarta: Ghalia Indonesia- 2009). hlm. 2

Bab IV Butir A.7 dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan-Negara Tahun 1999 - 2004

Butir B.7 Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara

Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Kode Etik Penilai Indonesia 2013 Pasal 1.0-2-0.

Kode Etik Penilai Indonesia 2013 Pasal 4.4.1